

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, (Renja) pada Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020;
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 ini merupakan tahun **kelima** pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2021 merupakan **penjabaran tahun ke-5 dari RPJMD 2016-2021**.

Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
14. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2014 ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Lamongan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Setda Staf Ahli Dan Set. DPRD Kab. Lamongan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
26. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/44.1/Kep/413.013/2018 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan tahun 2021.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :

- 1) Pelaksanaan Perangkat Daerah;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun Anggaran 2019, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Bagian Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020.

Pada Tahun 2019 total anggaran Bagian Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan sebesar **Rp 828.500.000,00** dengan 3 program dan 14 kegiatan. Anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. **766.689.933,00** dengan capaian kinerja keuangan sebesar **100%**

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2020 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2020 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian

kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Bagian Keuangan dan Aset Periode 2016-2021, dikarenakan Rencana Kerja 2020 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2019 dan pencapaian Renstra Bagian Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Pencapaian Renstra Bagian Perencanaan dan Keuangan s/d Tahun 2020
(terlampir)

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bagian Keuangan dan Aset didukung oleh 3 program dan 14 kegiatan yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Keuangan Secara Berkala
 - b) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset
 - a) Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda
 - b) Monitoring dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah
 - c) Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah di Lingkungan Setda.

- d) Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda
- e) Monitoring, Evaluasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
- f) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda
- g) Penyusunan Laporan Barang Pengguna di Lingkungan Setda
- h) Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara
- i) Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkungan Setda
- j) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
- k) Validasi Data Aset Sekretariat Daerah

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya sebagian besar realisasi program/ kegiatan sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah:

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga sebagian besar realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Perencanaan dan Keuangan
Kabupaten Lamongan
(terlampir)

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyelenggaraan perencanaan dan keuangan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas penyelenggaraan perencanaan dan keuangan daerah, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan keuangan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting dalam penyelenggaraan perencanaan dan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan lingkup Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan penyusunan perencanaan dan pengadministrasian keuangan telah mendapati permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan.

Realisasi pencairan dana yang ada pada masing-masing SKPD dalam tahun anggaran 2019 pada umumnya cukup baik dan lancar, baik pencairan dana Belanja UP/GU maupun LS, namun dalam penatausahaan pengelolaan keuangan masih dijumpai :

- Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan selaku PPKD masih ada yang melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.
- Dalam setiap pertanggungjawaban yang dibuat oleh masing – masing Bendahara Pengeluaran masih dijumpai bukti pendukung SPJ perlu penyempurnaan – penyempurnaan (materai sebagian belum ada, tanggal dan tanda tangan serta stempel penyedia barang/toko belum ada, PPTK dan Penerima barang belum tanda tangan)

2. Penatausahaan Gaji PNS

Masih ada beberapa SKPD yang dalam melaksanakan administrasi gaji masih kurang baik (buku mutasi pegawai, kartu gaji perorangan, file perorangan, buku penjagaan anggaran belum dikerjakan secara rutin).

3. Penyusunan Perencanaan Daerah

- Masih terdapat di beberapa Bagian di Setda yang memang masih belum atau kurang Sumber daya Manusia yang menangani perencanaan dan penyusun program.
- Kurangnya pemahaman tentang aturan yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan daerah dan kurangnya tingkat koordinasi dengan Bappeda selaku OPD pelaksana perencanaan pembangunan daerah.

4. Personal Penatausahaan Keuangan

- Terbatasnya jumlah pegawai di beberapa bagian di Setda menyebabkan terbatasnya juga staf yang melaksanakan pekerjaan penatausahaan keuangan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2021 yang telah diusulkan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2021 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Lamongan
(terlampir)

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan pada tiap masing-masing subbag pada Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Lamongan
(terlampir)

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan belum melaksanakan telaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional karena Bagian Perencanaan dan Keuangan termasuk dalam telaahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja PD

❖ Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan misi . Penetapan tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan sebagai berikut :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas Dengan di dukung Birokrasi Yang Efektif dan Efisien Serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik”

Target tujuan dan sasaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran
Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan
(terlampir)

❖ Sasaran

Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan sasaran **“Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum”**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Lamongan lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”**, mskd ditempuh Misi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021: **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik”**. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019, Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan 1 Program dan 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan Adapun rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Program Administrasi Umum, dengan 1 kegiatan sebagai berikut :
 - Perencanaan dan Keuangan, dengan 3 sub kegiatan antara lain adalah :
 - a) Pengelolaan Perencanaan
 - b) Pengelolaan Keuangan
 - c) Penatausahaan Pelaporan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2021 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, yaitu **“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”** ditempuh melalui satu misi. Oleh karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 4 (empat) yaitu **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik”** dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik”**.

4.1 Rencana Program Dan Kegiatan Bagian Keuangan dan aset Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Berdasarkan uraian di atas, Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Lamongan, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021
Dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Lamongan
(terlampir)

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Bagian Keuangan dan Aset 2016 – 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2021. Rencana Kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Sekretariat Kabupaten Lamongan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan Tahun 2021, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Subbag dan seluruh staf Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

- a. Melaksanakan Renja Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2021, selanjutnya Renja Tahun 2021 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, Maret 2020
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Drs. SYAHID, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19650417 199311 1 002